



SURAT EDARAN
NOMOR: 14 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Yth.

1. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
 2. Para Kepala Biro
- dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, maka dengan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi dan penghematan pemakaian tenaga listrik dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala;
2. Menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
3. Mengurangi penggunaan lampu hias/*accessories*;
4. Mematikan lampu ruangan di bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
5. Mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
6. Mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
7. Mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
8. Membersihkan lampu dan rumah lampu (armature) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu;
9. Memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 5 September 2022

Rektor;

ttd.

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



Save Energy signs in front of USK World Class University office



Save Energy signs along with Smoke-Free Zone sign at USK Administration Centre



Save Energy signs at USK Library



Save Energy signs at USK Directorate of Education and Learning office



Save Energy signs in one of USK classrooms